



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIAK,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka untuk mendorong pembudayaan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Siak, perlu dilakukan pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai pusat dan sumber belajar masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**Dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Badan/Dinas/Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Badan/Dinas/Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak yang menyelenggarakan urusan dibidang perpustakaan dan kearsipan.
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.
8. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Siak.
10. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
12. Perpustakaan sekolah/ madrasah/ perguruan tinggi adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
13. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
14. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili didaerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

18. Bahan pustaka adalah unsur penting dalam system perpustakaan, dimana bahan pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang mahal. Bahan pustaka berupa terbitan buku, berkala (surat kabar dan majalah), dan bahan audiovisual seperti audio kaset, video, slide, CD-Rom.
19. Layanan bahan Pustaka dan Informasi adalah kegiatan pelayanan kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) dalam pemanfaatan bahan pustaka dan informasi diperpustakaan.
20. Layanan Sirkulasi adalah bagian dari layanan bahan pustaka yang meliputi peminjaman, pengembalian, statistic pengguna, keanggotaan.
21. Kartu Anggota Perpustakaan adalah kartu yang digunakan untuk meminjam bahan pustaka.
22. Denda adalah pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peminjam apabila anggota perpustakaan karena kelalaian terlambat, merusak atau menghilangkan bahan pustaka yang dipinjamnya.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak.

### **Pasal 2**

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, kerukunan dan kemitraan.

### **Pasal 3**

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

### **Pasal 4**

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **BAB II**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Pemustaka**

### **Pasal 5**

- (1) Masyarakat dan Pemustaka mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan Perpustakaan Daerah.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

## **Pasal 6**

Masyarakat dan Pemustaka berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

## **Bagian Kedua Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah**

### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah; dan
- g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.

### **Pasal 8**

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- d. mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

## **BAB III PERENCANAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat, Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi serta perpustakaan khusus disusun berdasarkan Rencana Strategis masing-masing penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BABIV**  
**PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Perpustakaan**

**Pasal 10**

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memiliki:
  - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
  - b. tenaga perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana perpustakaan;
  - d. sumber pendanaan; dan
  - e. standar penyelenggaraan.
- (3) Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat, didaftarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan untuk pembinaan lebih lanjut.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Perpustakaan**

**Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
  - a. Perpustakaan Daerah yang meliputi:
    1. perpustakaan Kabupaten;
    2. perpustakaan Kecamatan; dan
    3. perpustakaan Kelurahan/Kampung/Kampung Adat.
  - b. perpustakaan masyarakat;
  - c. perpustakaan sekolah;
  - d. perpustakaan khusus (instansi); dan
  - e. perpustakaan rumah ibadah.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (4) Pemustaka dalam daerah yang belum menjadi anggota namun sangat segera membutuhkan bahan pustaka tersebut dapat meminjam bahan pustaka.
- (5) Khusus pemustaka yang berasal dari luar Kabupaten Siak, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menipkan uang jaminan.
- (6) Besaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Perpustakaan**

**Pasal 12**

Jenis perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah/perguruan tinggi;
- c. perpustakaan khusus;

- d. perpustakaan Kelurahan/Kampung/Kampung Adat; dan
- e. perpustakaan rumah ibadah.

### **Pasal 13**

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Kampung/Kampung Adat serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Kampung/Kampung Adat kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan serta buku teks non wajib atau buku panduan lainnya dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi melayani peserta didik, pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan dilingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima per seratus) bagi yang menerima dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (7) Sekolah/Madrasah yang tidak melaksanakan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemberhentian bantuan pembinaan.

### **Pasal 15**

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan diluar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 16**

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi dan perpustakaan khusus.

## **BAB V TENAGA PERPUSTAKAAN**

### **Pasal 17**

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam meningkatkan minat baca masyarakat.

### **Pasal 19**

- (1) Tenaga perpustakaan berkewajiban:
  - a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
  - b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
  - c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Tenaga perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

## **BAB VI KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 20**

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### **Pasal 21**

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 22**

- (1) Perpustakaan Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya dan masyarakat.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keperpustakaan.

### **Pasal 25**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX LARANGAN**

### **Pasal 26**

- (1) Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:
  - a. bahan pustaka yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
  - b. bahan pustaka yang isinya pornografi.
- (2) Pemustaka dilarang untuk:
  - a. merusak koleksi bahan pustaka dan masih bisa diperbaiki;
  - b. merusak sebagian koleksi bahan pustaka sehingga tidak bisa digunakan lagi;
  - c. menghilangkan koleksi bahan pustaka;

- d. menghilangkan, merusak dan menyalahgunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan;
- e. terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan; dan
- f. menghilangkan atau merusak kartu anggota pustaka.

- (3) Pemustaka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai sanksi denda untuk mengganti biaya kerusakan sebesar setengah dari harga katalog.
- (4) Pemustaka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai sanksi untuk mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau sejenis atau mengganti dengan uang seharga bahan pustaka yang dimaksud.
- (5) Pemustaka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenai sanksi untuk mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis atau membayar denda 2 (dua) kali dari harga bahan pustaka yang dimaksud.
- (6) Pemustaka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dikenai sanksi denda.
- (7) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpustakaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 28**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 25 Mei 2016**

**BUPATI SIAK,**

  
**SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 26 Mei 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

  
**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600125 198903 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.30.C/2016**

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 28**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 25 Mei 2016**

**BUPATI SIAK,**



**SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 26 Mei 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600725 198903 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.30.C/2016**

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 28**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 25 Mei 2016**

**BUPATI SIAK,**



**SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 26 Mei 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600125 198903 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.30.C/2016**